

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut UU No.36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan prioritas utama dan berperan penting saat menjalani aktivitas sehari-hari. Pemerintah Indonesia juga menganjurkan kepada setiap masyarakat untuk menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan terutama pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini (Atmaja *et al.*, 2021). Fasilitas kesehatan disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia adalah apotek (PP No. 47 tahun 2016). Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek, seorang apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan lulusan SMK farmasi. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud seperti pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi, pengelolaan obat, pelayanan resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan untuk meningkatkan mutu

pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi kegiatan manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan) dan pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah/ *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan dan mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, bekerja sama dengan berbagai apotek, salah satunya adalah Apotek Pro-THA FARMA di bawah pengawasan Ibu apt. Tenny Inayah Erowati, S.Si., selaku Apoteker Pengelola Apotek Pro-THA FARMA. Kegiatan ini dilaksanakan pada 3 Oktober – 5 November 2022 dan diharapkan dapat bermanfaat bagi calon apoteker sebagai bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di apotek sesuai kode etik kefarmasian.

## **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-THA FARMA adalah untuk :

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan calon apoteker dalam kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di apotek sesuai kode etik kefarmasian.
2. Memberi gambaran nyata terkait permasalahan yang terjadi saat melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk menghadapi dunia kerja maupun mempersiapkan diri menjadi seorang *entrepreneur*

## **1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pro-THA FARMA adalah untuk:

1. Mampu menerapkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di apotek sesuai kode etik kefarmasian.
2. Mendapatkan pengalaman melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapat pengetahuan untuk mengembangkan praktik farmasi komunitas di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menghadapi dunia kerja maupun mempersiapkan diri menjadi seorang *entrepreneur*